

**MOTIVASI SINGAPURA MERATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION TAHUN 2003**

Oleh :

SYAHRIANI FIRMAYANTI¹
(syahrianifirmayanti@gmail.com)

Pembimbing: Afrizal, S.IP, MA

Bibliografi: 15 Jurnal, 9 Buku, 13 Dokumen Resmi, dan 28 Situs Internet

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out why Singapore ratified the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) in 2003. Forest fire became an agenda that happen almost every year in Southeast Asia, especially in Indonesia. It made Southeast Asia being covered by a haze during the fire occurs, particularly Singapore. This research describes three things. First, what motivation which drives Singapore did ratify AATHP as a regional response in the fight against transboundary haze pollution under ASEAN. Second, the impact of transboundary haze pollution toward the whole life aspects in Singapore. Third, the condition of Singapore after ratification AATHP.

This research theoretically has built with Pluralism as perspectives and The National State as the level of analysis in International Relations, and supported by Green Theory as well. The formulation of all arguments, facts, and theoretical framework in this research is guided by qualitative explanation methods. The technique of this research is the study of library. The collected data is gotten from journals, books, Thesis and website articles which related to the problems.

This research noted that Singapore is a country that is highly vulnerable to the adverse effects of transboundary haze pollution, because haze potentially covered the entire surface area of Singapore. When this thing happened, all activities in society is disrupted, safety is threatened, and the impact on the economy of Singapore is quite significant. It encouraged Singapore to take a decisive step by ratifying AATHP as a political response to overcome the transboundary haze problem. However, when AATHP was not run effectively, Singapore must take a more decisive action. Further, Singapore made a Transboundary Haze Pollution Act (THPA) which is designed to have an extraterritorial range and is expected to work effectively in addressing transboundary haze problem in Singapore.

Keywords : Transboundary, Haze, Pollution, Singapore, Ratification, Impact

¹Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP UR angkatan 2011

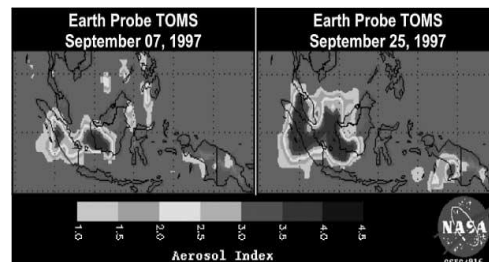
Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan motivasi Singapura meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) tahun 2003 sebagai kerjasama secara khusus yang membahas masalah kabut asap lintas batas dibawah ASEAN. Permasalahan kabut asap di Asia Tenggara sudah terjadi sejak tahun 1982- 1983 akibat dari kebakaran rumput, hutan serta lahan gambut yang sebagian besar terjadi di Indonesia. Lebih dari 3,5 juta hektar di Kalimantan Timur terbakar dengan kemungkinan juga berjuta hektar dibagian lain Indonesia dan Malaysia Timur.² Sejak saat itu beberapa episode kabut terulang pada tahun 1987, 1991, 1994, dan puncaknya pada tahun 1997-1998. Pada episode 1997- 1998, sekitar 25 juta ha lahan terbakar di dunia, hampir dari setengahnya berasal dari Asia Tenggara, yaitu 9,75 juta ha berasal dari hutan Indonesia.³

²Cotton, J., 1999. *ASEAN and The Southeast Asian Haze: Challenging The Prevailing Modes of Regional Engagement*. Canberra: Australian National University Research School of Pacific Studies. Hlm: 02

³Tacconi, L., 2003. "Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan". *CIFOR Occasional Paper*. No. 38. [PDF]. Tersedia di: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-038i.pdf. [Diakses 14 Oktober 2014]

Gambar 1.1 Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) Peta Indeks Aerosol Asia Tenggara (7 dan 25 September 1997)



Sumber: *Laboratory for Atmospheres, NASA/Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland 20771, USA*⁴

Sejak September 1997 citra satelit menangkap lapisan kabut asap begitu padat dan meluas. Awal September 1997, kabut asap hanya terpusat pada titik api yaitu di Selatan Kalimantan dan Sumatra Tengah. Kemudian pada akhir September asap mulai menyebar dan menutupi sebagian besar Kalimantan dan Sumatra, Singapura serta Malaysia. Asap juga meluas hingga memasuki Thailand dan Filipina hal ini berlangsung hingga pertengahan bulan Oktober. Pada November kabut asap menghilang bertahap dengan ditandai musim hujan. Selama masa kebakaran 1997, diperkirakan kabut asap telah menutupi area seluas 10 juta Km² dengan puncak pada bulan Oktober.⁵

Kebakaran 1997/98 menghasilkan zat pembakaran berupa sulfur dioksida (SO₂), karbon

⁴Goldammer, J.G & Heil, A., 2001. "Smoke-haze Pollution: A Review of the 1997 Episode in Southeast Asia". *Regional Environmental Change*. Vol: 02. Hlm: 27

⁵ *Ibid.*,

monoksida (CO), formaldehid, akrolein, benzen, nitrogen oksida (NO_x) dan Ozon (O³), dimana CO merupakan hasil dari pembakaran tidak sempurna yang menyebabkan pemanasan global. Kebakaran hutan juga menghasilkan emisi Partikulat Matter (PM) yang kemudian beraksi dengan uap air membentuk kabut asap yang membahayakan kesehatan makhluk hidup. Kebakaran hebat 1997- 1998 menghasilkan kabut yang menginfeksi sebanyak 75 juta penduduk dan ekonomi enam negara ASEAN.⁶ Hal ini mengundang respon Negara- negara ASEAN.

Singapura merupakan salah satu negara pertama yang mengusulkan pendekatan regional untuk mengatasi masalah kabut asap lintas batas. Bersama Malaysia, Singapura merundingkan pendekatan ini dalam *Malaysia-Singapore Joint Committee on the Environment* (MSJCE) yang kemudian usul ini diajukan dalam pertemuan *Informal ASEAN Ministerial Meeting on the Environment* (IAMME). Usul ini kemudian diadopsi ASEAN pada tahun 1995 dan mulai dikembangkan dengan serius pada tahun 1997, dalam bentuk kerjasama *Regional Haze Action Pollution* (RHAP).

Pada tahun 1998, Singapura merasa masih belum merasa cukup atas kerjasama RHAP. Melalui *Ministry of Foreign Affairs* (MOHA) Singapura menyatakan bahwa tidak ada dukungan dari negara ASEAN untuk kegiatan ini. MOHA juga

menyatakan kekecewaannya bahwa perjanjian RHAP tidak memiliki ketentuan hukum maupun kompensasi, melainkan hanya pernyataan tanpa ada niat maupun hukum yang mengikat.⁷ Hal ini didasarkan pada kenyataannya hanya beberapa negara yang terkena dampak hebat dari kabut asap lintas batas yang berkontribusi penuh dalam menjalankan perjanjian RHAP, pernyataan ini juga didorong dari banyaknya hotspot selama pemantauan ASMC yang menambah kekhawatiran kabut asap lintas batas akan terulang kembali di Asia Tenggara. Setelah bertahun- tahun usulan ini dinegosiasikan, maka dibentuklah perangkat hukum keras ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP).

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) merupakan kerjasama secara khusus yang membahas tentang kabut asap lintas batas dalam kerangka kerjasama ASEAN. Perjanjian AATHP ditanda tangani di Kuala Lumpur Malaysia pada Juni 2002 dan mulai berlaku sejak 25 November 2003, sesuai dengan pasal 29 yang berisi mengenai AATHP akan berlaku setelah 60 hari negara keenam meratifikasi dan menyerahkan *Instrument of Ratification* ke sekretariat ASEAN.⁸

⁶ Varkkey, Helena, M., 2011. "Addressing Transboundary Haze Through Asean: Singapore's Normative Constraints". *Journal of International Studies*. Vol:7. Abstrak

⁷ *Ibid.*, Hlm: 92

⁸ Palanissamy. A., 2013. "Haze Free Air in Singapore and Malaysia: The Spirit of The Law in Southeast Asia. *International*

Tabel 1.1 Negara yang Telah Meratifikasi AATHP

Member Country	Date Ratification	Date of <u>Deposit</u> of Instrument of Ratification/Approval with the Secretary-General of ASEAN
Malaysia	03 December 2002	18 February 2003
Singapore	13 January 2003	14 January 2003
Brunei Darussalam	27 February 2003	23 April 2003
Myanmar	03 March 2003	17 March 2003
Vietnam	24 March 2003	29 May 2003
Thailand	10 September 2003	26 September 2003
Laos	19 December 2004	13 July 2005
Cambodia	24 April 2006	09 November 06
Philippines	01 February 2010	04 March 2010
Indonesia	16 September 2014	20 Januari 2015

Sumber: *Haze Action Online*. 2010⁹

Journal of Education and Research. Vol: 01. No: 08. Hal: 03.

⁹*Haze Action Online*. 2010. *Status of Ratification*. Tersedia di: http://haze.asean.org/?page_id=187.

[Diakses 14 Oktober 2014]. Dapat dilihat juga untuk *update* berita terbaru “Indonesia Meratifikasi Undang- Undang Tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)”. Tersedia di: <http://www.menlh.go.id/indonesia-meratifikasi-undang-undang-tentang-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-persetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintas-batas/>. [Diakses 14 Oktober 2014]

Singapura merupakan negara kedua setelah Malaysia yang meratifikasi AATHP, ratifikasi dilakukan Singapura pada tanggal 13 Januari 2003, dan penyerahan *deposit of Instrument of ratification* sehari setelahnya, Singapura juga memberikan dana awal sebesar US\$50.000 kepada *Haze Fund*.¹⁰ Dan diikuti oleh ketujuh negara lainnya, namun Indonesia tidak melakukan ratifikasi sesegera mungkin.

Perjanjian AATHP secara keseluruhan terdiri dari 32 pasal dan 1 lampiran persetujuan, yang mengatur pendistribusian tanggung jawab dan penanganan kabut asap, serta penanggulangan pencemaran kabut asap di kawasan ASEAN.¹¹ Perjanjian ini baru akan berlaku bagi setiap negara yang telah meratifikasinya dan memberikan sanksi hukum tanpa mengikat satu sama lain. Adapun beberapa isi AATHP yang menjadi inti dalam perjanjian adalah:

1. Pasal 1: Memberikan penjabaran mengenai aspek-aspek umum yang berkaitan dengan kabut asap serta tujuan umum dibuatnya perjanjian.
2. Pasal 2: Tujuan objektif Menjelaskan tujuan dari AATHP yaitu untuk mencegah dan memonitor *Transboundary Haze Pollution* akibat kebakaran hutan yang harus dikurangi melalui upaya nasional terpadu dan kerjasama

¹⁰ Varkkey, Helena, M., *loc. cit.*

¹¹ *ibid.*, Art. 29.

regional maupun internasional secara intensif dan berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ini.

3. Pasal 3: Prinsip-prinsip dalam melaksanakan perjanjian

- a. Prinsip tanggung jawab, untuk memastikan kegiatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia secara nasional maupun negara lain yang sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip didalam hukum internasional.
- b. Prinsip kerjasama dan semangat solidaritas, untuk mencegah, memonitor dan mengurangi *Transboundary Haze Pollution*.
- c. Prinsip Pencegahan, untuk meminimalisir dampak dari kabut asap.
- d. Prinsip pembangunan dan pengolahan sumber daya alam yang aman.
- e. Prinsip Sosialisasi yang melibatkan segala lapisan masyarakat baik dari masyarakat lokal, petani, pemerintah, organisasi non pemerintah,

organisasi internasional dan lain-lain.

4. Pasal 5: Berisi mengenai pembentukan *ASEAN Centre* serta pemaparan mengenai fungsi, struktur dan tujuan dari *ASEAN Centre* yaitu sebagai pusat penelitian, pengendalian dan untuk memfasilitasi kerjasama dalam mengelola dampak asap lintas batas.
5. Pasal 7: Memaparkan kewajiban negara untuk menunjuk satu atau lebih badan sebagai pemantau nasional yang dapat memantau semua daerah yang rawan kebakaran dan langsung sigap dalam mengambil tindakan yang tepat.
6. Pasal 9: Menjabarkan langkah-langkah teknis untuk tindakan pencegahan dan mengendalikan kegiatan yang beresiko terhadap kebakaran hutan penyebab polusi asap lintas batas.
7. Pasal 16: Menjabarkan teknis kerjasama dalam menangani kebakaran hutan, fasilitas dan mobilisasi dalam menanggulangi kebakaran dan dampak kabut asap lintas batas.
8. Pasal 18: Membentuk *Conference of the Parties (COP)*, menjadwalkan agenda pertemuan COP untuk membahas, meninjau dan melaporkan kondisi nasional serta mengevaluasi pelaksanaan AATHP (Penambahan maupun

perubahan yang mungkin diperlukan).

9. Pasal 20: Mengenai pembentukan pengaturan dana, baik untuk aksi maupun penelitian, negara anggota wajib memberikan kontribusi sukarela untuk dana sesuai keputusan COP maupun memobilisasi sumber daya tambahan yang diperlukan dari Organisasi lain yang kemudian dana ini dikelola oleh sekretariat ASEAN dibawah bimbingan COP.
10. Pasal 27: Memaparkan langkah yang tepat dalam menyelesaikan sengketa yaitu diselesaikan dengan cara damai melalui konsultasi dan negoisasi.
11. Pasal 29: Berisi mengenai mulai berlakunya perjanjian AATHP, yaitu mulai berlaku setelah 60 hari negara keenam meratifikasi dan menyerahkan *Instrument of Ratification* ke sekretariat ASEAN.

Secara umum AATHP mewajibkan pihak perjanjian untuk melakukan:¹²

1. Bekerjasama dalam mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah untuk mencegah, memantau, dan mengurangi polusi kabut asap lintas batas dengan mengendalikan sumber tanah atau kebakaran hutan, pengembangan

pemantauan, penilaian dan sistem peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi, dan penyediaan gotong royong.

2. Segera menanggapi permintaan untuk informasi yang relevan dicari oleh negara atau negar yang sedang atau mungkin akan terpengaruh oleh asap lintas batas tersebut, dengan maksud untuk meminimalkan konsekuensi dari pencemaran lintas batas kabut.
3. Mengambil tindakan hukum, administratif dan langkah-langkah lain untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian.

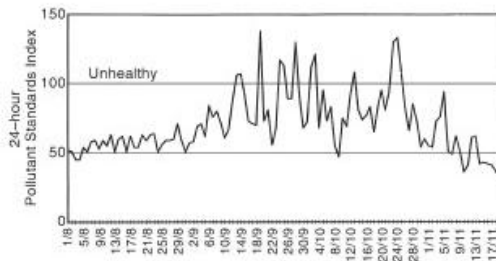
Dampak *Transboundary Haze Pollution* Bagi Singapura

Kebakaran 1997/98 menghasilkan PM₁₀ yang merupakan senyawa berbahaya. PM₁₀ merupakan partikulat padat atau cair yang melayang di udara dengan nilai median ukuran diameter aerodinamik kurang dari 10 µm.¹³ PM₁₀ dapat dengan mudah melayang diudara dan masuk kedalam saluran pernafasan atas hingga keparu-paru karena ukuran diameternya yang sangat kecil, serta mengendap dalam waktu yang lama. PM₁₀ juga merupakan indikator udara tercemar, karena mengidentifikasikan jumlah pasien terkena Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

¹² ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution*. 2010. [Internet]. Tersedia di: http://haze.asean.org/?page_id=185. [Diakses 01 Februari 2015]

¹³ *Ibid.*, Hlm: 12

Gambar 1.2. 24-hour Pollutant Standards Index readings from 1 August 1997 to 19 November 1997



Sumber: SC. Emmanuel. 2000.¹⁴

Selama Agustus hingga awal November 1997, udara Singapura berstatus “*moderate*” dan 2 minggu berstatus “*Unhealthy*” yang mengharuskan *Ministry of Health* (MoH) Singapura memberi peringatan untuk tidak beraktifitas diluar ruangan jika tidak diperlukan. Tercatat dalam waktu 24 jam angka PSI tertinggi adalah 144 dalam tahun itu.¹⁵ Ini memungkinkan bertambahnya jumlah pasien dengan gejala sakit pada pernafasan meningkat.

Fraksi partikel $PM_{2,5}$ juga ditemui dalam kabut asap lintas batas. $PM_{2,5}$ dapat menyebar dalam cahaya dan mengganggu jarak pandang. Hal inilah yang menyebabkan jarak pandang selama periode asap terbatas dan beberapa penerbangan di Singapura dibatalkan. Kualitas udara yang tidak

¹⁴ SC. Emmanuel. 2000. *Impact to Lung Health of Haze From Forest Fires: The Singapore Experience*. *Respirology*. No. 5(2). hal: 178

¹⁵ Wang Mong Lin. 1997. PSI and Health Advisories are Designed to Protect Public Health. *The Straits Times*. 2 Okt. hal: 48. [Internet]. Tersedia di: http://e-resources.pnri.go.id:2056/lnacui2api/returnTo.do?returnToKey=20_T21537064664. [Diakses 28 Februari 2015].

baik juga menyebabkan beberapa sektor bisnis menurun, diantaranya menurunnya jumlah turis dan bisnis perhotelan di Singapura selama kabut asap berlangsung. Tentu masalah ini jika dihubungkan akan berdampak terhadap perekonomian Singapura. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Total Kerugian Ekonomi Akibat Asap Lintas Batas

	Upper Bound (Million)		% of Total	Lower Bound (Million)		% of Total
	S\$	US \$		S\$	US \$	
Health	19,0	13,5	17,2	6,0	4,0	6,2
Airlines	9,7	6,9	8,8	9,7	6,9	9,9
Tourism	81,8	58,4	74,0	81,8	58,4	83,9
Total	110,5	78,8	100	97,5	69,3	100

Sumber: Priscilla M.L. Hon., 1999.¹⁶

Total kerugian ekonomi yang diderita Singapura yang disebabkan oleh kabut berkisar antara S\$97,5 juta hingga S\$110,5 juta atau sekitar US\$69,3 juta hingga US\$69,3. Dengan kerugian terbesar pada bidang pariwisata sebesar S\$81,8 juta atau sekitar US\$58,4 juta dan bidang penerbangan mengalami kerugian sebesar 8,8 % sampai 9,9% dari total kerugian.

Hal ini menyebabkan massivenya pemberitaan mengenai kabut asap oleh media massa di Singapura. Pemberitaan secara intensif mengenai dampak kabut asap lintas batas baik itu pada siaran televisi, siaran radio maupun media cetak di Singapura telah membentuk opini publik terhadap isu lingkungan

¹⁶Priscilla M.L. Hon, *op. cit.*, Hlm: 79

yang harus diperhatikan baik oleh nasional maupun global. Selama kabut asap lintas batas berlangsung, peran media massa berhasil mengumpulkan opini publik dan secara tidak langsung mempengaruhi sudut pandang kepada pemerintah bagaimana tindakan ataupun solusi yang terbaik dalam menghadapi kabut asap lintas batas.

Dalam penelitian Forsyth¹⁷, yang menggunakan 491 media cetak dari *Straits Times Singapore* dari periode Juli- Desember 1997 menunjukkan bahwa kekhawatiran publik tentang masalah lingkungan menciptakan struktur naratif yang mempengaruhi kebijakan dengan mengalokasikan siapa yang berhak disalahkan, tanggung jawab, dan tindakan sesuai yang harus dilakukan.¹⁸

Dari hasil diketahui Pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan tegas agar kabut asap lintas batas tidak terulang dengan melakukan upaya diplomasi dan negosiasi dengan negara terkait. Pemerintah Singapura merespon dengan memberikan bantuan kepada dalam mengatasi kebakaran hutan 1997, dengan pengeluaran sebesar US \$1,5 juta untuk membantu memadamkan

kebakaran di Sumatera.¹⁹ Tuntutan ini akhirnya juga menuntun Singapura melakukan upaya diplomasi dengan melibatkan negara- negara ASEAN dan menghasilkan perjanjian AATHP.

Singapura Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution

Sebagai respon politik Singapura segera meratifikasi AATHP pada tanggal 13 Januari 2003. Penandatanganan Piagam Pengesahan (*Instrument of Ratification*) dilakukan di Singapura oleh S. Jayakumar sebagai *Minister for Foreign Affairs of Singapore* saat itu. *Instrument of Ratification* segera didepositkan sehari setelahnya, pada 14 Januari 2003 kepada Sekretariat Umum ASEAN melalui *Embassy of Republic of Singapore* di Jakarta.²⁰ Respon ini menunjukkan kepedulian Singapura dalam mewujudkan visi ASEAN 2020 yang mengutamakan kelestarian sumber daya alam dan kualitas hidup yang tinggi dari masyarakatnya. Tindakan ini juga merupakan respon dari dampak buruk yang diderita Singapura selama asap berlangsung.

Upaya dalam negeri juga dilakukan untuk memerangi kabut asap. Pada tahun 1 Juli 2002, *Ministry of Environmental and Water Resources* (MEWR) membentuk sebuah lembaga *National*

¹⁷ Prof. Tim Forsyth merupakan guru besar di *London School of Economics and Political Science* (LSE) yang memiliki bidang spesialis dalam pendekatan politik untuk perubahan lingkungan dan pembangunan internasional. Informasi ini dapat dilihat di *London School of Economics and Political Science*. Prof. Tim Forsyth. [Internet] Tersedia di: http://personal.lse.ac.uk/FORSYTH/tim_forsyth.htm. [Diakses 08 Maret 2015]

¹⁸ Forsyth, *op. cit.*, Hlm: 02

¹⁹ *Ibid.*, Hlm: 19

²⁰ ASEAN Legal Instrument. "ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Instrument of Ratification". [PDF]. Tersedia di: <http://agreement.asean.org/agreement/detail/238.html>. [Diakses 17 Oktober 2014]

Environmental Agency (NEA) di bawah papan hukumnya yang bertanggung jawab atas operasi dan pelaksanaan kebijakan lingkungan.²¹ Melalui *Meteorological Service Singapore* (MSS), NEA bertanggung jawab melaporkan atas pengukuran, analisis dan pelaporan kondisi kabut di Singapura.²² MSS juga menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan kerja ASEAN *Specialised Meteorological Centre* (ASMC), yang merupakan sebuah program kerja sama antara layanan meteorologi nasional negara-negara anggota ASEAN.

Ministry of the Environment and Water Resources juga mengepalai terbentuknya *Inter-Agency Haze Task Force* (HTF) yang terdiri dari 23 lembaga pemerintah untuk dapat mengurangi dampak asap sesuai dengan kemampuan bidangnya masing-masing.²³ Seperti halnya

MOHA yang berfungsi sebagai media dialog dengan pemerintah Indonesia, *Ministry of Health* (MoH) yang memberikan informasi dampak buruk kesehatan, tindakan yang dapat dilakukan mengatasi dampak buruk asap serta lokasi medis yang dapat dijangkau masyarakat.

MEWR juga bekerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). *The Singapore Environment Council* (SEC) sebagai LSM yang otonom dan melakukan berbagai fungsi koordinasi dan pendidikan serta *The Singapore Institute of International Affairs* (SIIA) sebagai LSM yang terlibat dialog terutama dalam bidang lingkungan yang berkaitan dengan kebijakan dan penelitian. Kerjasama ini diaksud untuk mendorong masyarakat sipil dan masyarakat internasional untuk menerapkan tekanan langsung pada pemerintah Indonesia.²⁴

Pada 20 Oktober 2006, Singapura memutuskan untuk mengangkat isu polusi asap lintas batas di Majelis Umum PBB. Hal ini disampaikan melalui Perdana Menteri Lee Hsien Loong.²⁵ Diplomat Singapura Kevin Cheok

²¹ Varkkey, Helena, M., *op. cit.*, Hlm: 84

²² National Environmental Service. "Meteorological Service". [Internet]. Tersedia di: <http://www.nea.gov.sg/weather-climate/meteorological-service-singapore>. [Diakses 30 Maret 2015]

²³ 23 lembaga terdiri dari *Ministry of the Environment and Water Resources, Ministry of Transport, Ministry of Social and Family Development, Ministry of Defence, Ministry of Education, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Health, Ministry of Home Affairs, Ministry of Communications and Information, Ministry of Manpower, Ministry of National Development, Ministry of Trade and Industry, Building Control Authority, Civil Aviation Authority of Singapore, Economic Development Board, Energy Market Authority, Land Transport Authority, Maritime & Port Authority, People's Association, Singapore Civil Defence Force, Singapore Police Force, Singapore Sports Council, Singapore Tourism Board*. Dapat dilihat di *Ministry of the Environment and Water Resources*.

"News Press Release: Singapore Government Agencies Coordinate Effort to Mitigate Haze Impact on Public. [Internet]. Tersedia di: <http://app.mewr.gov.sg/web/Contents/Contents.aspx?ContId=1824>. [Diakses 30 Maret 2015]

²⁴ Varkkey, Helena, M., *op. cit.*, Hlm: 84-85

²⁵ Singapore Institute of International Affairs. 2006. *Internationalising the Haze Issue*. [Internet]. Tersedia di: <http://www.siiainline.org/page/insightsDetails/id/1906/ArticleCategoryId/7#.VSBwycWrtiw>. [Diakses 05 April 2015]

menambahkan, bahwa kebakaran hutan Indonesia yang hampir terjadi setiap tahun memiliki konsekuensi regional serta global, dan dengan demikian membutuhkan aksi global dalam menanganinya. Menurut pasal 2 AATHP, tindakan ini diperbolehkan karena tujuan AATHP adalah untuk mencegah dan memonitor polusi asap lintas batas melalui upaya nasional terpadu dan intensif kerjasama regional dan internasional.

Indonesia merespon negatif tindakan yang dilakukan oleh Singapura. Melalui wakil Indonesia Adiyatwidi Adiwoso Asmady, menyatakan bahwa kabut adalah masalah dalam negeri dan Indonesia tidak menginginkan campur tangan untuk urusan dalam negrinya. Lebih jauh Asmady bereaksi dengan memberikan pernyataan bahwa masih ada masalah lingkungan lain yang harus diperhatikan seperti penambangan pasir

Pernyataan ini secara tidak langsung menunjuk Singapura yang dalam beberapa tahun ini melakukan reklamasi dengan menggunakan pasir di Indonesia. Pernyataan ini juga didukung dengan tindakan Indonesia yang melarang ekspor pasir ke Singapura, pada tanggal 23 Januari 2007. Tentu saja respon Indonesia mengejutkan Singapura.²⁶

Upaya lain yang dilakukan Singapura adalah dengan melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia. Kerjasama ini dimulai dengan dikirimnya satu tim petugas Singapura ke Jambi pada Januari

2007. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menilai kondisi lapangan, prosedur peraturan dan pelaksanaan, program kerja pencegahan dan pengurangan kebakaran di Jambi. Hal ini merupakan proses dalam mengembangkan kerangka kerja *Master Plan*. Kemudian Tim Proyek Singapura mengirimkan kerangka kerja *Master Plan* ke Jambi dan Jakarta untuk mendapatkan masukan dan komentar. Hingga pada 7 November 2007 kerjasama ini dimulai melalui penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) antara KLH dan MEWR di Singapura, perjanjian ini akan berakhir pada 2009. Adapun ringkasan dari isi *Master Plan* Antara lain:²⁷

Lambat respon Indonesia dalam meratifikasi AATHP, menyebabkan sulitnya untuk mencegah kabut terulang. Hingga pada tahun 2013 dimana Singapura mengalami dampak kabut asap paling parah dari yang pernah ada. Selama 24 jam *Polutan Standart Indeks* (PSI) menunjukkan angka mencapai 246 pada 20 Juni 2013, hal ini memecahkan rekor pada tahun-tahun sebelumnya yaitu: pada tahun 1997 (138) dan tahun 2006 (128).²⁸

²⁷ National Environmental Agency. 2009. Kerjasama Indonesia- Singapura di Provinsi Jambi dalam Menangani Kebakaran Lahan dan Hutan. [PDF]. Tersedia di: http://haze.asean.org/?wpfb_dl=138. [Diakses 20 Desember 2014]. Hlm: 6-8

²⁸ National Environmental Agency. 2013. *Factsheet on Transboundary Haze Pollution*. [PDF]. Tersedia di: <http://www.nea.gov.sg/docs/default-source/corporate/COS-2014/transboundary-haze-pollution.pdf?sfvrsn=0>. [Diakses 29 Maret 2015]. Hlm: 1

²⁶ Koh Kheng-Lian, *op. cit.*, Hlm: 241

Maka Pada Juli 2013, *Ministry of Foreign Affair* (MFA), *Ministry of Law* (MinLaw), dan *Ministry Of The Environment and Water Resources* (MEWR) memulai penelitian struktur legislatif yang sesuai dan reformasi yang diperlukan untuk mencegah, dan mengambil tindakan melawan badan yang bertanggung jawab untuk masalah kabut asap lintas batas.

Singapura berencana membentuk *International Advisory Panel* (IAP) sebuah tim penasihat hukum untuk polusi lintas batas, yang terdiri dari ahli hukum dan diketuai oleh Prof. S. Jayakumar dan Prof. Tommy Koh. Tujuan IAP untuk mempelajari dan memeberikan masukan kepada pemerintah Singapura pada perkembangan hukum iternasional dari dampak kabut asap lintas batas. Ruang publik juga dibuka untuk memeberikan kontribusi terhadap Rancangan Undang- Undang (RUU) *Transboundary Haze Pollution*, berlangsung selama empat minggu dari 19 Februari 2014 dan 19 Maret 2014, yang diadakan oleh MEWR.²⁹

Transboundary Haze Pollution Act (THPA) mulai berlaku pada tanggal 25 September 2014. Undang- undang ini ditargetkan kepada setiap entitas yang berada diluar teritorial Singapura baik perorangan, perusahaan, atau badan lain yang terlibat, atau kewenangan setiap perilaku atau keputusan yang

mengakibatkan polusi asap di Singapura.³⁰

Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa setiap entitas dinyatakan bersalah dan mengenai denda yang harus dibayar jika terbukti bersalah. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 dan 4, denda yang dikenakan untuk entitas yang terbukti bersalah minimal \$100.000 setiap hari selama kabut asap masih menyelimuti Singapura dan denda maksimal \$2 juta jika ada gugatan perdata dari pihak yang mengatakan bahwa mereka telah mengalami kerugian akibat asap.

Transboundary Haze Pollution Act, merupakan hukum nasional yang terdiri dari 24 pasal yang terbagi dalam 4 bagian. Walaupun setiap negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebijakan mereka, namun mereka tetep memiliki tanggung jawab untuk memastikan hal ini tidak menyebabkan kerusakan pada negara- negara tetangga. Atas dasar ini Singapura yakin dapat menegakkan hukum yang dirancang untuk memiliki jangkauan ekstrateritorial tersebut.

Simpulan

Respon Singapura dalam meratifikasi AATHP didorong oleh

²⁹ *Ibid.*, Hlm: 3

³⁰Chong, Zheng, Y. & Chen, J. 2014. "Corporate Responsibility Moving Up Asian Governments' Agenda: Singapore's Transboundary Haze Pollution Bill". *Eco-Business*. [Internet] 15 April. Tersedia di: <http://www.eco-business.com/opinion/corporate-responsibility-moving-asian-governments-agenda-singapores-transboundary-haze-pollution-bill/>. [Diakses 29 Maret 2015]

kondisi internal maupun eksternal negaranya. Fenomena kabut pada tahun 1997/98 merupakan kekacauan awal yang membuat Singapura merasa perlu untuk mengambil respon politik. Kabut asap lintas batas pada fenomena 1997/98, telah membawa dampak parah terhadap negaranya, terutama ancaman kesehatan bagi rakyatnya. Fenomena ini juga membawa Singapura dalam kerugian ekonomi yang besar berkisar S\$97,5 juta hingga S\$110,5 juta atau sekitar US\$69,3 juta hingga US\$69,3. Dengan kerugian terbesar pada bidang pariwisata sebesar S\$81,8 juta atau sekitar US\$58,4 juta dan bidang penerbangan mengalami kerugian sebesar 8,8 % sampai 9,9% dari total kerugian.

Masyarakat Singapura yang merasa kesehatan dan kehidupannya terganggu merasa memiliki hak untuk mengajukan suara dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Melalui media pers, masyarakat memberikan opini dalam kolom-kolom publik. Kemudian, opini masyarakat mengenai kabut asap lintas batas mendorong Singapura dalam melakukan tindakan lebih jauh. Tindakan ini diwujudkan dengan dilakukannya diplomasi bersama negara-negara ASEAN untuk dapat mengatasi permasalahan kabut secara kolektif.

Ratifikasi AATHP oleh Pemerintah Singapura juga merupakan respon politik akan kesadaran pemerintah Singapura terhadap perlunya suatu perjanjian politik yang mengikat secara tegas dalam menangani permasalahan kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Ratifikasi AATHP oleh

Pemerintah Singapura juga merupakan kesadaran masyarakat Singapura akan perlunya menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi. Dengan adanya AATHP diharapkan dapat mengubah sistem ataupun rezim ekonomi yang mengorbankan alam demi mendapatkan keuntungan maupun kepuasan. Perlu adanya keseimbangan antar ekonomi dan alam, pembangunan ekonomi tidak perlu merusak lingkungan.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Goldammer. J.G & Heil. A., 2001. "Smoke-haze Pollution: A Review of the 1997 Episode in Southeast Asia". *Regional Environmental Change*. Vol: 02.
- Palanissamy. A., 2013. "Haze Free Air in Singapore and Malaysia: The Spirit of The Law in Southeast Asia. *International Journal of Education and Research*. Vol: 01. No: 08.
- SC. Emmanuel. 2000. *Impact to Lung Health of Haze From Forest Fires: The Singapore Experience*. *Respirology*. No. 5(2).
- Varkkey, Helena, M., 2011. "Addressing Transboundary Haze Through Asean: Singapore's Normative Constraints". *Journal of International Studies*. Vol:7.

Buku:

- Cotton. J., 1999. *ASEAN and The Southeast Asian Haze: Challenging The Prevailing*

Modes of Regional Engagement. Canberra: Australian National University Research School of Pacific Studies.

Glover, David, and Jessup, Timothy, eds. 2006. *Indonesia's Fires and Haze: The Cost of Catastrophe*. Singapore: Markono Print Media Pte Ltd.

Website:

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. 2010. [Internet]. Tersedia di: http://haze.asean.org/?page_id=185. [Diakses 01 Februari 2015]

Chong, Zheng, Y. & Chen, J. 2014. "Corporate Responsibility Moving Up Asian Governments' Agenda: Singapore's Transboundary Haze Pollution Bill". *Eco- Business*. [Internet] 15 April. Tersedia di: <http://www.eco-business.com/opinion/corporate-responsibility-moving-asian-governments-agenda-singapores-transboundary-haze-pollution-bill/>. [Diakses 29 Maret 2015]

Haze Action Online. 2010. *Status of Ratification*. Tersedia di: http://haze.asean.org/?page_id=187. [Diakses 14 Oktober 2014].

London School of Economics and Political Science. Prof. Tim Forsyth. [Internet] Tersedia di: http://personal.lse.ac.uk/FORSYTH/tim_forsyth.htm. [Diakses 08 Maret 2015]

Ministry of the Environment and Water Resources. "News Press Release: Singapore Government Agencies Coordinate Effort to Mitigate Haze Impact on Public." [Internet]. Tersedia di: <http://app.mewr.gov.sg/web/Contents/Contents.aspx?ContId=1824>. [Diakses 30 Maret 2015]

National Environmental Service. "Meteorological Service". [Internet]. Tersedia di: <http://www.nea.gov.sg/weather-climate/meteorological-service-singapore>. [Diakses 30 Maret 2015]

Singapore Institute of International Affairs. 2006. Internationalising the Haze Issue. [Internet]. Tersedia di: <http://www.siiainline.org/page/insightsDetails/id/1906/ArticleCategoryId/7#.VSBwycWrTIW>. [Diakses 05 April 2015]

Wang Mong Lin. 1997. PSI and Health Advisories are Designed to Protect Public Health. *The Straits Times*. 2 Okt. hal: 48. [Internet]. Tersedia di: http://e-resources.pnri.go.id:2056/lnacui2api/returnTo.do?returnToKey=20_T21537064664. [Diakses 28 Februari 2015].

Dokumen lain:

ASEAN Legal Instrument. "ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Instrument of Ratification". [PDF]. Tersedia di: <http://agreement.asean.org/agreement/detail/238.html>. [Diakses 17 Oktober 2014]

National Environmental Agency.
2009. Kerjasama Indonesia-
Singapura di Provinsi Jambi
dalam Menangani Kebakaran
Lahan dan Hutan. [PDF].
Tersedia di:
[http://haze.asean.org/?wpfb_dl=](http://haze.asean.org/?wpfb_dl=138)
138. [Diakses 20 Desember
2014].

_____. 2013. *Factsheet on
Transboundary Haze Pollution*.
[PDF]. Tersedia di:
[http://www.nea.gov.sg/docs/defa](http://www.nea.gov.sg/docs/default-source/corporate/COS-2014/transboundary-haze-pollution.pdf?sfvrsn=0)
ult-source/corporate/COS-
2014/transboundary-haze-
pollution.pdf?sfvrsn=0. [Diakses
29 Maret 2015].

Tacconi, L., 2003. “Kebakaran
Hutan di Indonesia: Penyebab,
Biaya dan Implikasi Kebijakan”.
CIFOR Occasional Paper. No.
38. [PDF]. Tersedia di:
[http://www.cifor.org/publication](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-038i.pdf)
s/pdf_files/OccPapers/OP-
038i.pdf. [Diakses 14 Oktober
2014]